

ANALISIS DAMPAK IKHTIKAR BAHAN PANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI**Ida Hapni Harahap, Sri Sudiarti, Tuti Anggraini**

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: idahapni92@gmail.com

Abstract

The need for staple goods is a need to ensure survival. Staple goods are goods that concern the livelihoods of many people with a high scale of meeting needs and are a supporting factor for people's welfare. The practice of hoarding has always received serious scrutiny from various parties, especially the government, to eradicate it so that the prices of various basic necessities in the market return to normal. The skyrocketing food prices are not the first time. However, it seems that the government is not ready to anticipate this phenomenon. So this keeps happening over and over again. The causes of skyrocketing prices include, among others, due to a lack of food stocks, drought, pest attacks, uneven distribution, to the hoarding of goods. Hoarding of goods is buying something in large quantities, so that the goods are reduced in the market so that the price (of the goods being hoarded) will increase and when the price increases then they will be released (sold) to the market, thus getting multiple profits. According to Yusuf Al-Qardhawi hoarding is forbidden if it has the criteria of being carried out in a place where the population will suffer because of the hoarding. Hoarding is done to increase prices so that people find it difficult and so that they can get multiple benefits. This research is a library research (library research). The conclusions that can be drawn in this study, one of the items that are often stockpiled by traders to gain large profits are staples. If an overview of staples occurs, it will unsettle the community, especially the middle class, to meet their daily needs. Day According to Yusuf Al-Qardhawi the prohibition of hoarding goods is that the practice of ihtikar can cause socio-economic disturbances. This harm arises from storing an item. By hoarding and then increasing prices so that people's purchasing power will decrease even though people really need these goods it will very pleased.

Keywords : : Ikhtikar, Basic Materials, Yusuf Al-Qardhawi, Indonesian Economy

1. PENDAHULUAN

Keperluan sehari-hari seperti bahan pokok wajib tercukupi (Siti Ayu, 2018, p.2). Untuk menjamin kelangsungan hidup, seseorang wajib memiliki akses ke keperluan dasar. Salah satu unsur penunjang kelangsungan hidup yang berkelanjutan ialah bahan pokok. Staples juga penting untuk menjalankan tugas. Masyarakat yang kaya ialah masyarakat yang sudah memenuhi keperluan dasarnya.

Pemerintah wajib memastikan bahwa keperluan mendasar warganya terpenuhi untuk mencapai tujuan ini. (2022, Susi Tri Lestari, hlm. 374) Sebuah bangsa akan memiliki

masyarakat yang maju apabila keperluan dasar warga negaranya terpenuhi. Seperti halnya, banyak negara akan terus menahan kelaparan sebab keperluan paling mendasar mereka tidak dapat dipenuhi, terutama yang sedang mengalami konflik. Situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana daerah khusus masih kekurangan akses terhadap keperluan dasar.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 yang dirilis pada 16 Mei 2017 mengatur terkait penetapan harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada petani dan dibebankan oleh penjual kepada konsumen. Kesembilan bahan pokok itu ialah beras, gula

pasir, minyak goreng, mentega, daging unggas, daging sapi, telur, susu, bawang merah, bawang putih, gas elpiji, minyak tanah, dan garam. (Akses Wikipedia Sembako, 2022). Untuk keperluan sehari-hari, pemerintah menentukan sembilan barang pokok ataupun bapok, kekurangan pasokan penting yang sering terjadi, yang secara negatif mempengaruhi keadaan pasar. Dimana, individu tidak dapat membeli keperluan itu untuk dikonsumsi. sebab kesulitan individu memiliki memperoleh keperluan penting sebab kekurangan mereka. Pelaku bisnis yang menimbun barang untuk memperoleh untung disalahkan atas banyak penyebab yang berkontribusi pada kekurangan keperluan pokok. Penimbunan keperluan pokok ialah masalah yang sangat berat, terutama bagi pemerintah. Sebab sifat sistem pasar yang tidak stabil, yang menyebabkan harga naik dan berdampak pada barang lainnya. Dan itu akan mempengaruhi masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membeli bahan mahal.

Masyarakat mengkhawatirkan penimbunan produk yang tidak terkendali saat ini sebab akan berdampak pada inflasi. Praktek penimbunan melibatkan pedagang yang menyimpan keperluan sehari-hari untuk masyarakat seperti bahan pokok. Setiap hari, akan ada keperluan dasar yang tinggi. Banyak dealer yang tidak jujur menimbun keperluan pokok untuk memperoleh untung. Elpiji, beras, minyak goreng, bawang merah, dan gula ialah contoh barang yang sudah lama ditimbun masyarakat. Ketika permintaan besar, strategi penimbunan keperluan pokok bagi masyarakat

melibatkan pengurangan pengiriman secara drastis ke penjual pasar. Tingkat konsumsi masyarakat menurun akibat kenaikan harga yang signifikan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi masyarakat umum ialah kenaikan harga barang-barang keperluan pokok. Sebab mereka tidak dapat membeli makanan dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, banyak orang mengeluh. Kelas menengah dan bawah paling terpengaruh oleh kenaikan harga keperluan, sedangkan kelas menengah dan atas tidak terlalu terpengaruh sebab mereka masih mampu membelinya. Angka kemiskinan di Indonesia akan naik akibat kenaikan harga ini. Ini bukan pertama kalinya harga makanan meroket. Tetapi tampaknya pemerintah kurang siap untuk mengantisipasi fenomena ini. Akibatnya, ini terus berulang lagi. Kekurangan pasokan makanan, kekeringan, infestasi serangga, distribusi yang tidak merata, dan penimbunan produk ialah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan biaya.

Praktek pembelian dalam jumlah besar ialah legal ataupun ilegal. Tetapi, ada beberapa situasi saat membeli dalam jumlah besar wajib dihindari. Misalnya, ketika makanan dan perbekalan lainnya sedikit. Mirip dengan panic buying yakni fenomena overshopping sebab dikhawatirkan dapat merugikan, hal ini disebabkan distribusi yang tidak merata dan peredaran pasokan produk yang tidak dapat diprediksi. Item itu sudah dibeli oleh beberapa orang lain, hingga mempersulit orang lain yang membutuhkannya untuk menemukannya.

Tabel 1. Perbandingan Harga Barang Keperluan Pokok Nasional

Komoditas	Harga per 15 Feb 2022 (Rp)	Harga per 22 Maret 2022 (Rp)	Satuan	Persentase (%)
Beras Premium	12.400	12.400	Kilogram	0
Beras Medium	10.400	10.400	Kilogram	0
Gula Pasir	14.000	14.400	Kilogram	2,86
Minyak Goreng Curah	16.600	17.900	Liter	7,83
Minyak Goreng Kemasan Sederhana	16.400	21.800	Liter	32,93

Minyak Goreng Kemasan Premium	17.500	25.000	Liter	42,86
Kedelai Impor	12.800	13.900	Kilogram	8,59
Tepung Terigu	10.800	10.900	Kilogram	0,93
Daging Sapi Paha Belakang	127.100	129.100	Kilogram	1,57
Daging Ayam Ras	35.400	36.000	Kilogram	1,69
Telur Ayam Ras	24.300	25.500	Kilogram	4,94
Cabai Merah Besar	38.800	52.000	Kilogram	34,02
Cabai Merah Keriting	40.100	51.000	Kilogram	27,18
Cabai Merah Rawit	52.800	66.200	Kilogram	25,38
Bawang Merah	34.600	35.200	Kilogram	1,73

Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Keperluan Pokok, Kementerian Perdagangan.

Menurut informasi Kementerian Perdagangan, harga sebagian besar keperluan pokok akan terus naik mulai 15 Februari hingga 22 Maret 2022. Minyak goreng kemasan sederhana berkisar antara Rp16.400 hingga Rp21.800,00 per liter ataupun 32,93%, sedangkan minyak goreng kemasan premium minyak dihargai antara Rp 17.500 dan Rp 25.000 per liter, ataupun 42,86%.

Hampir seluruh negara Indonesia mengalami kekurangan minyak goreng. Seperti yang terjadi di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Penimbunan ialah salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Akibat banyaknya kasus penimbunan, terjadi kelangkaan minyak goreng hingga mendorong naiknya harga minyak goreng di pasaran. Minyak goreng tidak banyak tersedia, jadi para pedagang menimbunnya dan menjualnya untuk memperoleh lebih banyak uang. “The Melda, warga Patumbak, Kabupaten Deliserdang, menyatakan para pengusaha yang menimbun keperluan pokok untuk mendapat untung besar jadi penyebab kenaikan harga bahan pokok” (Imel, warga Patumbak, wawancara pribadi, 3 Februari 2022). menyebabkan ketidakpuasan di lingkungan untuk melihat peningkatan keperluan lainnya. Pada umumnya individu membutuhkan produk ataupun komoditas yang dimiliki oleh orang lain. Barang-barang ini mungkin dimiliki (beli-pena) secara sederhana, tetapi terkadang

pemiliknya tidak mau memberinya (penjualan-pena) dengan mudah, hingga ia memilih untuk menimbunnya (Ihtikar). Ketika harga barang di pasaran mulai naik, pemilik barang akan merelakan (sell-pen) dengan tujuan untuk memperoleh untung yang lebih besar dari transaksi itu. Ikhtikar ialah faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi. Implementasi sebuah rencana akan mempengaruhi kemampuan pasar untuk menjaga stabilitas harga, yang dapat menyebabkan kenaikan harga berbagai barang lainnya. Ini akan menguntungkan dealer tetapi akan merugikan konsumen. (Salim Hasan, 2020, hal.10).

Yusuf Al-Qaradawi ialah seorang ulama modern yang karyanya berkaitan dengan isu-isu sosial ataupun isu-isu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtikar sesekali ada dalam perbincangan dengan Yusuf Al-Qaradawi. Dia tidak pernah gagal untuk menekankan fakta bahwa usaha itu melanggar hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa akademisi memiliki sudut pandang yang berbeda terkait ikhtikar itu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kegiatan ini dilarang. Sebab menyebabkan warga menderita sebab tidak mampu membeli barang-barang itu sebab harganya yang selangit. ((Yusuf Al-Qardhawi: 2002: 358). (Yusuf Al-Qardhawi: 2002: 358).

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini ialah historical-nornath-philosophical, jadinya sebagai studi kepustakaan dimana buku-buku dipakai sebagai sumber data. Metode sejarah dipakai untuk mengungkap informasi dan menarik kesimpulan terkait peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kehidupan Yusuf A. Sementara Qardawi metode filosofis meneliti sejauh mana konsep yang dipakai mengarah pada asumsi yang mendasari keyakinan ini (Sugiyono, 2014 : 36).

Peneliti memakai periode dari Juli 2022 hingga Oktober 2022 untuk melaksanakan penelitian ini.

a. Tempat Penelitian

Setting perpustakaan kota Medan dan sumber-sumber yang bersangkutan ialah tempat penelitian ini dilaksanakan.

Dalam penelitian ini subjek/informan penelitian ialah dengan membaca, mempelajari, dan mempelajari buku-buku, pemikiran para ekonom, pemikiran para ekonom Islam, masyarakat, dan pemikiran-pemikiran Yusuf Al-Qaradawi terkait ihtikar, khususnya Dr. Yusuf Qardhawi, standar dan etika ekonomi Islam, dan buku-buku fikih terkait ihtikar.

Sumber yang dipakai dalam pengumpulan data berbasis dokumentasi penelitian ini. Catatan tertulis ataupun visual dari kejadian masa lalu disebut sebagai dokumentasi. Berbagai kepustakaan diteliti (library research), lalu diprioritaskan karya-karya yang sudah diteliti keakuratannya dan dipilih untuk dipakai sebagai referensi dari kualifikasi penulis dan tingkat orisinalitas. (Saifudi, 2010 : 148)

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi primer, dalam hal ini sejumlah buku ataupun karya terjemahan Yusuf Al-Qaradawi, jadi fokus penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Beberapa publikasi ataupun buku yang relevan dengan tema kajian ini, antara lain kajian prinsip-prinsip ekonomi menurut al-Qur'an, as-Sunnah, Adiwarmar Karim, Ekonomi Mikro Islam, dan Sejarah Ekonomi Islam, jadi data pendukung data primer dalam hal ini. . Data sekunder ialah informasi yang

menjelaskan data utama. Al-Hadits, buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan pendukung buku, serta sumber online yang berkaitan dengan masalah ihtikar, dipakai sebagai data sekunder untuk penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

1. Jenis barang Ikhtikar

Bagi para akademisi untuk sekedar membatasi kategori sembako, mereka mengutip al-qt saat membahas jenis komoditas yang dilarang untuk ditimbun. Mereka tidak menganggap keju, minyak zaitun, dan sejenisnya sebagai makanan pokok sebab al-qt cumalah makanan kering tanpa ghee dan lauk pauk. Sebenarnya bukan disini substansi larangan itikr. Banyak barang yang dahulunya dianggap sebagai barang pelengkap ataupun tasn (keperluan) ataupun barang tiba (keperluan yang sangat mendasar, yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kerusakan) produk (Yusuf Qardhawi, 1994: 617).

Pengarang Ikhtikar mengklaim bahwa keperluan pokok yang diperlukan penduduk sehari-hari dilarang. terutama orang miskin, yang satu-satunya keperluan sehari-hari ialah makanan. Dengan demikian, masyarakat akan menderita sebagai akibatnya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa melaksanakan ihtikar dilarang untuk semua keperluan manusia, termasuk makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan perabot untuk rumah ataupun tempat kerja. Dan sekali lagi, dalam pandangannya, segala macam ihtikar, baik yang menimbulkan kerusakan maupun tidak, ialah haram. Menurut Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat terkenal Rasulullah SAW, hukum ihtikar tetap haram meski sudah dibayarkan zakat atas barang-barang yang tercakup dalam ihtikar.

2. Jangka Waktu Ihtikar

Terkait jangka waktu penimbunan itu wajib benar-benar dilaksanakan, belum ada kesepakatan di kalangan ahli fikih. Apabila penimbunan dipertimbangkan secara luas, tanpa memperhatikan banyak subtipenya, itu disebut "penimbunan umum". Penimbunan dilaksanakan

semata-mata untuk memenuhi keperluan hidup dirinya dan keluarganya, bukan untuk dibagikan; alternatifnya, penimbunan dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi keperluan masyarakat umum dengan menunggu kekurangan barang dan kenaikan harga pasar.

Terkait masalah pertama, apabila penimbunan dilaksanakan semata-mata untuk mempersiapkan keperluan hidupnya sendiri dan keluarganya, maka tidak ada jangka waktu penimbunan. Sebab dia tidak melibatkan penonton dengan cara apa pun, terserah individu untuk memutuskan. Ketika produk ditimbun dengan maksud untuk dijual kembali ke masyarakat umum, ini jadi masalah sebab menyebabkan kekurangan di pasar. Sebagai akibat langsung dari hal ini, harga pasar meroket, yang pada akhirnya mempersulit pelanggan untuk memenuhi keperluan mereka.

Atas dasar permasalahan itu di atas, Yusuf Qardhawi menyampaikan salah satu hadits dari Claim bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *"Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya (HR.Ahmad)"*

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Ikhtikar

Sebab penimbunan dapat didorong oleh berbagai faktor, usaha keras dapat menghasilkan situasi yang serupa dengan yang diuraikan di atas. Berikut ini ialah contoh hal-hal yang memungkinkan penimbunan dan monopoli secara umum:

- 1) Output yang dibuat oleh produsen (penjual pena) dilindungi oleh hak paten yang dimiliki oleh produsen itu. Hal-hal seperti hak pencipta, merek dagang, dan nama dagang ialah contohnya.
- 2) Produsen (penjual pena) memiliki sumber daya yang sangat berharga, tetapi mereka memilih untuk merahasiakannya; alternatifnya, produsen (penjual kandang) memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pemahaman mereka terkait metode produksi.
- 3) Ketentuan, oleh pemerintah, produsen khusus (pen-penjual) dengan kewenangan untuk menjalankan jenis perusahaan khusus serta kewenangan itu.

4) Besarnya pasar tidak dapat mendukung keberadaan banyak perusahaan yang masing-masing beroperasi pada skala optimal untuk usacuma masing-masing. Dalam praktiknya, kadang-kadang layak untuk menemukan pasar yang cuma dapat dipasok oleh perusahaan yang beroperasi pada ukuran produksi yang optimal. Hal ini terjadi, misalnya, dalam bidang transportasi, kekuasaan, dan komunikasi. Pasar yang sekarang terbentuk sebagai monopoli sering disebut sebagai monopoli alamiah.

5) Pemerintah mengamanatkan skema pengendalian harga yang menentukan batasan. Tujuan dari kebijakan pembatasan harga, yang terdiri dari penetapan harga pada tingkat terendah yang dapat dicapai, ialah untuk meminimalisir bisnis yang ada untuk berekspansi ke ceruk yang berdekatan. Program promosi penjualan skala besar sering diimplementasikan bersamaan dengan kebijakan penetapan harga.

Manufaktur dan distributor terlibat dalam praktik penimbunan (ikhtikar), yang melibatkan penimbunan komoditas dengan tujuan menciptakan kelangkaan. Tujuan utamanya ialah menaikkan harga hingga produsen dan distributor dapat memaksimalkan untung mereka. Ini ialah berapa banyak produsen/distributor yang memperoleh untung terbesar. Dalam Islam, penimbunan (ikhtikar) dilarang sebab termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang sebab selain memakai obat-obatan terlarang juga akan berdampak negatif pada perekonomian apabila terjadi pandemi.

4. Monopoli dengan Ikhtikar

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, tindakan ihtikar yakni meminimalisir barang bergerak melintasi pasar untuk menaikkan harga disebut monopoli. Selain itu, setiap barang haram yang terkumpul selama penimbunan akan mempengaruhi stabilitas pasar (Yusuf Qardhawi, 1997: 321).

Ihtikâr dapat beroperasi sebagai monopoli, oligopoli, ataupun duopoli dalam kehidupan nyata. Di pasar, ada tiga jenis monopoli yang mungkin ada:

1. *Natural Monopoly*, Khususnya, monopoli yang berkembang secara spontan ataupun sebagai hasil dari proses pasar murni.

2. *Monopoly by Struggle*, monopoli khusus, yang berkembang dari proses persaingan yang cukup berlarut-larut dan intens dari keadaan dan hambatan.
3. *Monopoly by Decree*, Secara khusus, proses monopoli yang dihasilkan dari tindakan pemerintah, yang mengontrol dengan memberi hak eksklusif kepada pelaku ekonomi khusus untuk menguasai pasar untuk barang khusus. (Iswardono, 1990).

5. Pengawasan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengamanatkan pembatasan harga. Tujuan dari kebijakan pembatasan harga, yang menentukan harga serendah mungkin, ialah untuk meminimalisir bisnis baru memasuki pasar. Strategi promosi penjualan yang signifikan biasanya sejalan dengan kebijakan harga.

Dalam Islam, fungsi pemerintah ialah mengawasi dan mengatur ekonomi, menyediakan persaingan sempurna, akses pengetahuan yang adil, dan keadilan ekonomi. Kenaikan harga pada periode itu terjadi secara organik sejalan dengan dinamika penawaran dan permintaan, maka Rasulullah SAW tidak serta merta mengutuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi ketika menolak penetapan harga sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya. Nabi akan melangkah apabila kenaikan harga pada saat itu tidak organik dan tidak didorong oleh faktor penawaran dan permintaan, seperti tindakan monopoli (ihtikâr) yang akan merugikan masyarakat umum. Menurut justifikasi penulis, diperlukan keterlibatan pemerintah untuk menghentikan terjadinya ihtikar.

Keperluan individu dan masyarakat dalam masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional. Menurut Islam, negara memiliki kewajiban untuk membela kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilaksanakan oleh individu, sekelompok individu, ataupun bangsa di luar perbatasannya. Agar setiap orang dapat hidup nyaman, negara juga wajib menawarkan jaminan sosial. Maka masuk akal apabila UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "(1) Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha koperasi dari konsep kekeluargaan." (2) Negara menguasai sektor-sektor perekonomian yang penting bagi negara dan berdampak pada hajat hidup orang banyak.

(3) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dan memakainya untuk kepentingan rakyat.

6. Kasus Praktek Ihtikar

Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, minyak goreng ialah salah satu keperluan pokok ataupun ialah salah satu keperluan pokok (sembilan bahan pokok) bagi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, memakai minyak goreng setiap hari. Minyak goreng dipakai untuk metode memasak skala kecil ataupun besar termasuk menumis dan menggoreng. Sebab minyak goreng dapat memberi aroma yang lebih menggoda pada makanan, rasa yang lebih gurih, gurih, dan tekstur yang lebih renyah daripada saat dikukus, direbus, ataupun dipanggang. Itu juga bisa memberi makanan tampilan yang lebih menarik dengan memberi rona keemasan dan kecoklatan.

Di Indonesia, minyak goreng ialah produk yang krusial. Dengan mempertimbangkan CPI (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki peran yang signifikan. Hal ini disebabkan minyak goreng ialah salah satu produk yang dipakai masyarakat setiap hari. Salah satu jenis minyak nabati yang banyak diminati di seluruh dunia ialah CPO (Crude Palm Oil). Saat ini harga CPO makin mahal di pasar global. Dari 1100 dolar AS jadi 1340 dolar AS, terjadi peningkatan. Produsen minyak goreng memilih untuk menjual produknya ke luar negeri daripada di dalam negeri sebagai konsekuensi kenaikan CPO.

7. Pengaturan Perdagangan Bahan Keperluan Pokok

Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2014 Terkait Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Terkait Penetapan dan Penyimpanan Barang Keperluan Pokok dan Barang Penting mengatur perdagangan barang keperluan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur ketersediaan keperluan pokok dan/ataupun barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan (Yusep Mulyana, 2022).

Aturan UU Nomor Tujuh Tahun 2014 Terkait Perdagangan Pasal 29 mengatur larangan penimbunan barang keperluan pokok dan barang penting lainnya.

- 1) Apabila terjadi kelangkaan komoditas, fluktuasi harga, ataupun hambatan arus barang dalam perdagangan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang keperluan pokok dan/ataupun barang vital dalam jumlah khusus dan jangka waktu khusus.
- 2) Apabila keperluan pokok dan/ataupun komoditi vital dipakai sebagai bahan baku ataupun bahan penolong dalam proses pembuatan ataupun sebagai persediaan barang yang akan diserahkan, pelaku usaha dapat menyimpannya untuk jangka waktu khusus.
- 3) Ketentuan tambahan yang mengatur terkait penyimpanan barang-barang esensial dan/ataupun barang-barang penting diatur dengan ataupun dari Peraturan Presiden.

Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 Terkait Perdagangan mengatur ketentuan pasal larangan pidana ini. "Usaha yang menyimpan keperluan pokok dan/ataupun barang penting dalam jumlah khusus dan pada waktu khusus pada saat terjadi kelangkaan barang, fluktuasi harga, dan/ataupun hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupun paling banyak f (lima puluh miliar rupiah).

Menurut peneliti, untuk menghindari kelangkaan produk-produk esensial dari bahan tumbuh akibat praktek usaha masyarakat, pemerintah wajib tegas terhadap pihak-pihak yang melaksanakan usaha. Pembatasan pemerintah yang melarang upaya untuk menghalangi kehadiran pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha bahan-bahan pokok sudah diberlakukan. Regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah akan naikkan ekonomi global dan Indonesia.

8. Tas'ir Terhadap Ikhtikar

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksakan pedagang menjual dagangannya dengan harga yang berlaku apabila terjadi praktik ihtikar. Pada kenyataannya, para ahli percaya bahwa para pedagang yang menimbun barang-barang itu menjualnya sesuai dengan nilai modalnya dan tidak berhak atas untung sebagai

pembalasan. Aparat penegak hukum (hakim) memiliki kekuasaan untuk menyita barang apabila pedagang menolak untuk menjualnya dengan harga yang berlaku sebelum mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan (Sri Sudiarti, 2018: 141). Untuk menjaga ketimpangan harga di pasar, partisipasi pemerintah sangat penting.

Untuk memastikan tidak ada ihtikar dalam setiap kebaikan, manfaat, dan pelayanan yang sangat diperlukan masyarakat, pemerintah wajib selalu mengevaluasi dan merencanakan ke depan. Penetapan harga standar wajib terintegrasi dan tidak menguntungkan secara sepihak bagi masyarakat dan pedagang. Mereka juga tidak boleh memberatkan dan merusak pedagang. Menurut Yusuf Qardhawi, dilarang melaksanakan ihtikar untuk segala jenis kebaikan yang diperlukan manusia, termasuk makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, dan perlengkapan tempat kerja.

3.2 Pembahasan :

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi Terkait Ikhtikar

Yusuf Qardhawi menuliskan dalam salah satu kitabnya "*al-Halāl wa al- Harām fī al-Islām*" terkait masalah *ihtikār* yakni :

"Islam mengizinkan setiap orang kesempatan untuk terlibat dalam perdagangan bebas dan persaingan yang adil, tetapi sangat menentang keserakahan dan ambisi pribadi, yang dapat menyebabkan beberapa individu menimbun dan menyalahgunakan sumber daya mentah yang dibutuhkan orang lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri." (Yusuf Qardhawi, 1994: 235).

Yusuf Qardhawi menggambarkan ihtikar sebagai tindakan menahan barang-barang sambil menunggu harga barang-barang itu naik dalam Fatwa-fatwa kontemporeranya. Sekalipun malapetaka dan penderitaan yang akan menimpa kehidupan banyak orang, tetapi perbuatan ini dilaksanakan di bawah pengaruh anniyah (kepentingan pribadi), sepanjang hal itu memungkinkannya memperoleh untung yang besar (Yusuf Qardhawi, 1997: 442).

Untung yang dihasilkan dari perdagangan dengan ihtikar dilarang. Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, pelaku diidentikkan dengan al-khi yang memiliki konotasi yang sama

dengan al-'m, dalam hadits yang menyebutkan larangan itikr (orang yang berdosa).

Dengan memakai pendekatan tekstual, bisa dimengerti dari hadits Nabi Muhammad SAW yang sudah diuraikan di atas bahwa penimbunan barang yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-Ihtikar ialah haram. sebab memiliki efek merugikan pada pertukaran barang dan jasa, yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu, kata “menimbun barang” oleh pedagang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Ihtikar, ataupun penimbunan barang, dilarang dalam situasi ini.

Siapun yang melaksanakan ihtikar berdosa. Bahasa yang menjelaskan larangan ihtikar, yang khusus untuk makanan, bersifat spesifik, tetapi pengucapan hadits ini bersifat luas. Pengucapan umum tidak dapat disangkal dengan pengucapan khusus. Akibatnya, Yusuf Al-Qaradawi lebih condong sependapat dengan pendapat Abu Yusuf, bahwa “segala benda yang bila ditahan (ditimbun) menimbulkan gangguan pada manusia ialah ihtikar, dan makin banyak manusia membutuhkan barang yang ihtikar, makin besar dosanya, apalagi makanan yang keperluannya sangat mendesak.”

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ihtikar dilarang untuk semua barang yang diperlukan orang dan tidak ada batasan waktu untuk penimbunan; meskipun demikian, tulisan-tulisan yang mendukung pandangan ini secara tegas menyebut makanan sebagai satu-satunya barang yang dilarang ihtikar.

Dari pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa kedudukan Yusuf Al-Qaradawi lebih kuat sebab mendasarkan argumentasinya pada hadis generik dari riwayat Imam Muslim, yang tidak secara khusus membahas kategori produk khusus. Sebab, seperti yang sudah penulis tunjukkan, para ulama sudah sepakat bahwa sunnah yang diriwayatkan dengan sanad “ah”, yang menjelaskan kepastian ataupun keraguan yang kuat terkait kebenarannya, ialah alasan yang dipakai untuk istinb hukum sesudah al-Qur'an.

Yusuf Al-Qaradawi ialah salah satu ulama modern dengan pemikiran modern sebab latar belakang itu. Sebab di dunia sekarang ini, keperluan dasar manusia tidak cuma mencakup makanan pokok, usaha keras sekarang dilarang untuk semua jenis komoditas.

Larangan usaha, dalam perspektif penulis Yusuf Al, Qardhawi bukan cuma klausul baku sebab pada saat itu banyak terjadi kejadian tak terduga, seperti Covid 19. Sejumlah pelaku korporasi menimbun masker dan alat pengaman diri lainnya dalam jumlah besar. hingga tidak lazim dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

2. Dampak Ikhikar terhadap perekonomian pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam tafsir hukum Qaradhawi Yusuf Al, menyediakan barang apapun, bahkan keperluan pokok seperti makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot untuk rumah, dan peralatan kerja, dilarang. Ihtikar perdagangan produk ilegal terjadi terus-menerus, baik pada saat kelimpahan maupun kelaparan.

Oleh sebab itu, apabila seseorang melaksanakan ihtikar komoditas, dia bersalah. Redaksi hadits bersifat generik, sedangkan ayat yang melarang penjualan produk dengan fokus pada makanan lebih tepat. Editor umum lebih unggul dari editor khusus. Komentar para khatun, menurut Yusuf Al-Qardhawi, tidak bisa dianggap enteng. Al-Qur'an memakai ungkapan-ungkapan itu untuk menggambarkan orang-orang yang angkuh dan angkuh seperti Fir'aun, Haman, dan para sahabatnya (Yusufal-Qardhawi, 2014: 231)

Larangan Ihtikar dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi. Sebab keperluan masyarakat saat ini tidak cuma sekedar keperluan pokok, termasuk keperluan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan, transportasi, dan lain-lain. Akibatnya, ihtikar dilarang keras baik oleh Negara maupun oleh agama. Ini merugikan perekonomian.

Penulis mengklaim bahwa penjelasan di atas sejalan dengan pandangan Yusuf Al. Qardhawi Situasi ekonomi akan memburuk sebagai akibat dari usaha. Pemikiran Yusuf Al-qardhawi lebih penting untuk memahami persoalan ihtikâr sebab mengarahkan tuntutan dasar masyarakat dalam hal kehidupan dan ekonomi ke arah yang mengutamakan sistem ekonomi kerakyatan yang lebih baik. Pasar mengalami kekurangan beberapa barang penting sementara melihat kenaikan produk fundamental lainnya. Penulis

sependapat dengan Yusuf Al-Qardhawi bahwa inisiatif itu akan berdampak buruk bagi perekonomian dan mempersulit masyarakat untuk membeli komoditas itu. Apabila makanan ditimbun, pasar akan mengalami inflasi yang akan merugikan perekonomian.

Yusuf Al-Qardhawi mengklaim bahwa landasan hukum untuk segala bentuk keperluan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, serta perlengkapan tempat kerja ialah haram. Sebab, menurut hemat penulis, penimbunan obat-obatan semacam ini akan meresahkan masyarakat, terutama di negara-negara yang sering berkonflik dan sangat membutuhkan pasokan itu.

Selain itu, ide-ide Yusuf Al, Qardhawi termasuk salah satu dari periode Covid-19, relevan apabila topiknya terkait dengan Indonesia. Ada beberapa contoh pedagang yang menimbun alat pelindung diri. sedemikian rupa hingga sulit didapat untuk orang-orang.

3. Dampak Ikhtikar Terhadap Perekonomian Indonesia

Tetapi pada intinya, ialah hak setiap orang untuk membagi harta miliknya sesuai keinginan mereka. ditimbun ataupun dijual mahal. Tetapi, apabila sudah masuk dalam ukuran ihtikar, hak kebebasan berdistribusi tidak lagi dipertaruhkan. Tetapi, itu sudah menyebutkan efek tindakannya.

Penimbunan produk oleh pedagang ialah salah satu penyebab terjadinya inflasi. Dalam dunia ekonomi, inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus menerus (terus-menerus) sehubungan dengan dinamika pasar. Banyak variabel, termasuk konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas pasar yang berlebihan yang mendorong permintaan, atau bahkan spekulasi, seperti konsekuensi akhir dari distribusi produk yang tidak merata sebagai akibat dari penimbunan, dapat menjadi penyebabnya (Ihtikâr). Dengan kata lain, inflasi ialah proses terus-menerus yang turunkan nilai uang. Alih-alih pasang surut tingkat harga, inflasi ialah jalannya sebuah peristiwa. Dengan kata lain, meskipun tingkat harga tinggi, tidak selalu berarti inflasi. Ukuran intensitas perubahan, inflasi dikatakan ada ketika kenaikan harga terjadi terus menerus dan berdampak satu sama lain. Kata "inflasi" juga dipakai untuk merujuk pada perluasan jumlah

uang beredar, yang terkadang disalahkan atas kenaikan harga. Ada empat jenis inflasi: inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi kuat, dan hiperinflasi. Ketika kenaikan harga di bawah 10% per tahun, dianggap sebagai inflasi ringan; antara 10% dan 30% per tahun; antara 30% dan 100% per tahun; dan di atas 100% per tahun, mereka dianggap sedang, parah, dan hiperinflasi, ataupun inflasi yang tidak terkendali. Tarikan permintaan (ekstra likuiditas/uang/alat tukar) dan dorongan (tekanan) produksi dan/ataupun distribusi (kurangnya produksi (produk ataupun jasa) dan/ataupun juga termasuk kurangnya distribusi) ialah dua faktor yang dapat menyebabkan inflasi. (2004) Sukirno

Dilarang menimbun produk yang diperlukan masyarakat. untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, yang akan dirugikan oleh aktivitas para pelaku bisnis yang cuma memikirkan kepentingannya sendiri. Islam melarang praktik ihtikar dalam segala bentuk usaha komersial. Kurangnya tabung oksigen menyebabkan banyak pasien di Indonesia berjuang kehilangan nyawa sebab kekurangan oksigen, dan juga kekurangan pembersih tangan dan obat-obatan. Masih sangat jelas dalam ingatan kita betapa sulitnya mencari masker, itupun harganya sangat mahal, jauh dari harga sebelumnya. - Obat resep dan multivitamin yang sulit didapat dan menghabiskan banyak uang, susu pasteurisasi yang sulit ditemukan pada saat yang sama, dan yang terakhir ialah kelangkaan bahan pokok seperti minyak goreng yang masih sulit diperoleh di beberapa bagian khusus. Indonesia. Meski begitu, biayanya tinggi sebab naik secara signifikan dari harga sebelumnya. Mafia atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjual komoditas yang selama ini mereka penimbunan saat harga naik dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan harga normal, namun di sisi lain, orang makin merasa kesulitan akibat kenaikan biaya untuk barang-barang yang mereka butuhkan. Hal ini benar adanya meskipun masyarakat pada saat itu membutuhkan barang dagangan terutama bahan makanan pokok.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya pada penelitian ini ialah:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, ihtikar dilarang untuk segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, antara lain makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan perlengkapan perumahan ataupun tempat kerja. Dan menurutnya, segala macam ihtikar dilarang, baik yang menimbulkan luka maupun tidak. Pokok ialah komoditas umum yang ditimbun pedagang untuk menghasilkan untung besar. Apabila strategi pangan pokok diterapkan, maka akan mengganggu kemampuan masyarakat, khususnya kelas menengah, untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Hingga, Nabi sama sekali melarang budidaya tanaman pokok, oleh sebab itu hukumnya tidak adil.
2. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, penimbunan barang dilarang sebab praktik ihtikar dapat menimbulkan gangguan sosial ekonomi. Kerusakan itu disebabkan oleh penyimpanan sebuah benda. Keperluan manusia saat ini tidak cuma mencakup makanan, namun juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, serta layanan lainnya.
3. Ini mungkin berpengaruh pada stabilitas ekonomi apabila memberi gambaran terkait item fundamental. Skenario akan sangat tidak menyenangkan jika individu mulai menimbun dan kemudian naikkan harga sehingga daya beli masyarakat menurun, bahkan jika mereka benar-benar membutuhkan barang-barang tersebut. Penimbunan adalah jenis lain dari distorsi pasar yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Stabilitas ekonomi bisa terancam.

REFERENSI

- Adiwarman A.Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: III-Indonesia, 2013)
- Afidah Wahyuni. Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Fakultas Syariah Institut Ilmu Alquran Jakarta Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan*
- Afidah Wahyuni. PenimbunanBarang dalam Perpektif HukumIslam. *Al Iqtishad*. Vol.2, No.2, 2010

- Al- Qardhawi, Yusuf .*Fatwa-fatwa Kontemporer*. Alih bahasa As'ad Yasin(Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Al- Qardhawi, Yusuf. *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 2000)
- Al- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wal Ahlaq Fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia
- Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. Ke-1. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2010)
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. terj:Faruq Uqbah, Hartono,(Jakarta: Media Dakwah, 2001)
- Al-Qardhawi, Yusuf . *Halal Haram Dalam Islam*. (Surabaya: Qalam, 2017)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian sebuah pendekatan praktek*, cet.12, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2011)
- Astrindah Nasution. Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Dena. *Jurnal Bisnis Corporate* :Vol. 6 No. 2, 2021
- Azwar Saifudi. *Metode penelitian*. (Yogyakarta:PT Pustaka, 2010)
- Baiq Ismiati Dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Tasik Malaya: Edu Publisher). 2022
- Baiquni, Ach. *Hadist Ekonomi*. (Bangkes:Duta Media Publisng, 2020)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2017)

- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012)
- Faruq Nabahan, M. *System Ekonomi Islam Pilihan Sesudah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin. (Yogyakarta: UII Press, cet ke-3, 2012)
- Fasiha dan Muh.Ruslan Abdullah. Analisis Hukum Ekonomi slam terhadap Praktek Ihtikar. *Al Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol.3, No.1, 2018
- Fitriani, Hanik. *Ekonomi Mikro Menakar Paradigma dari Perspektif Islam*. (Pekalongan: Penerbit NEM). 2021
- H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020)
- Habiburrahim dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012)
- Hafidhuddin, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Pres, 2012)
- Hakim, Lukman, 2012, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan_bahan_pokok
- <https://kbbi.web.id/ihlikar>, 2021
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18441&menu=2>
- Imam Fakhrudin, *STAIN Bengkalis Ihtikar dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi*
- Imel, wawancara dari warga patumbak
- Joesron , Tati Suhartati dan M Fathorrazi. *Teori Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: Graha Imu, 2012)
- Junaid Bin Junaid, Perspektif Hadis Terkait Ihtikar, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* Vol. 1 No. 1, Tahun 2021
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* .(Jakarta: Erlangga, 2016)
- Muhammad Deni Putra dkk. Dampak Ihtikar terhadap Mekanisme Pasar dalam Pespektif Islam. *Jurnal Imara*, Vol.3, No.2, 2019
- Muhammad, 2012, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta.
- Mukhlis. Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Terkait Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1 Februari 2021
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz Pertama, (tk: Dar Ihya" al-Kutub al-Arabiyah, tt), hlm.
- Nurul Fani, Nafisa Kuri'ain, Jumaria. Tindak Pidana Ekonomi (Penimbunan Dan Perampasan). *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* Volume X Nomor X, XXXX
- Putri Nuraini, Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli, *A-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu* Vol. 16 No.1 April 2019
- Riska Ariska dan Abdul Aziz. Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
- Rozalinda, 2016, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta :RajawaliPers
- Salim Hasan. Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020

- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Satori, Djam'an dan Aan komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Gramedia: Pustaka Utama, 2010)
- Silviana Chairunnisa, Pemikiran Ekonomi Islam Terkait Ihtikar, STEI SEBI
- Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia. *Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Indonesia*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung:Alfabeta,2014)
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sulaiman bin Shalih Al-Khuraissy, Al-Qardhawi Fil Mizan, diterjemahkan M.Abdul Ghoffar, Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan, (Bogor:Pustaka ImamAsy- Syafi'i, 2013)
- T. Ade Surya. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. XIV, No. 6/II/Puslit/Maret/2022
- Taqiy al-Dîn al-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2012)
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yusep Mulyana, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng, *Journal Of Educational And Language Research* Vol.1, No.8 Maret 2022
- Rahardja, Prathama, Manurung, Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015.